



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6619056 - 6622400 - 6624567 Fax. (061) 6625474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : kampus@rektor.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Nomor: 566/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2021

Tentang

KETENTUAN PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN (DARING) PADA
PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, setelah:

Menimbang : a. bahwa Keputusan Rektor Nomor 2257/KEP/II.3/UMSU/F/2020 hanya mencakup ketentuan selama semester ganjil Tahun Akademik 2020/2021 dan oleh karena saat ini Pandemi COVID-19 tetap menunjukkan keadaan yang semakin buruk sehingga dalam mempersiapkan pembelajaran semester genap Tahun Akademik 2020/2021 diperlukan regulasi yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, Rektor menetapkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tentang Ketentuan Pembelajaran dalam Jaringan (Daring) pada Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;

7. Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

8. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 84/KEP/I.O/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2022.

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 Tentang Pembelajaran Secara Daring Dan Bekerja Dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Virus Corona Disease-2019;

2. Surat Edaran MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/EDR/Covid-19/2020 Tentang Pelarangan Pembelajaran/ Perkuliahan Tatap Muka Di Amal Usaha Muhammadiyah;

3. Surat Edaran Rektor UMSU Nomor 996/EDR/II.3-AU/UMSU/H/2020 Tentang Kebijakan Pencegahan Pandemi Virus Corona-2019 di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

4. Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Universitas pada tanggal 8 Februari 2021.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)

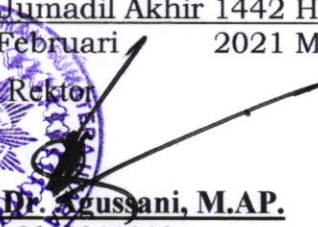
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6619056 - 6622400 - 6624567 Fax. (061) 6625474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : kampus@rektor.ac.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA TENTANG KETENTUAN PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN (DARING) PADA PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
- KESATU : Menetapkan Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dimulai tanggal 8 Maret 2021 dilaksanakan secara Daring (dalam Jaringan).
- KEDUA : Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berpedoman pada ketentuan yang disebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Seminar proposal, proses penelitian, pembimbingan, seminar hasil, sidang skripsi, tugas akhir atau tesis serta ujian Kompetensi Al Islam dan Kemuhammadiyah, Bahasa Inggris, Kewirausahaan, Keahlian program studi dan/atau keahlian pendukung lainnya tetap dilaksanakan secara daring menurut tata cara yang diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 1035/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2020 tentang Seminar Proposal, Proses Penelitian, Pembimbingan, Seminar Hasil, Sidang Skripsi, Tugas Akhir atau Tesis Secara Daring pada Masa Pencegahan Pandemi COVID-19.
- KEEMPAT : Pelaksanaan praktikum yang menggunakan laboratorium, ruang sidang, bengkel atau fasilitas praktikum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Rektor Nomor 1356/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2020 tentang Penyelesaian Tugas Akhir dan Penggunaan Laboratorium atau Ruang Sidang di Masa Pandemi COVID-19, pelaksanaan tatap muka dibatasi apabila tidak dapat lagi dihindari.
- KELIMA : Pelaksanaan riset (penelitian) atau magang di luar kampus dapat dilakukan dengan tatap muka dengan ketentuan selama menjalankan kegiatan dimaksud tetap menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 2257/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Ketentuan Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) pada Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana dipandang perlu.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 26 Jumadil Akhir 1442 H
08 Februari 2021 M


Rektor
Assoc. Prof. Dr. Agussani, M.A.P.
NIDK 8883311019



Tembusan:

1. Badan Pembina Harian UMSU;
2. Wakil Rektor se-UMSU;
3. Sekretaris Universitas;
4. Direktorat Program Pascasarjana dan Pimpinan Fakultas;
5. Pertinggal.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6619056 - 6622400 - 6624567 Fax. (061) 6625474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : kampus@rektor.ac.id

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Nomor : 566/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2021

Tanggal : 26 Jumadil Akhir 1442 H/08 Februari 2021 M

Tentang: Ketentuan Pembelajaran dalam Jaringan (Daring) pada Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021

KETENTUAN PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN (DARING)
PADA PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TA. 2020/2021

A. FASILITAS PEMBELAJARAN

1. Fasilitas pembelajaran online adalah *e-learning* UMSU;
2. Dosen mata kuliah memaksimalkan penggunaan *e-learning* mata kuliah;
3. Penggunaan atau pengisian fasilitas *e-learning* dosen minimal memanfaatkan fasilitas/fitur:
 - a. Absensi kehadiran/attendance;
 - b. Adanya file untuk materi tiap sesi pertemuan;
 - c. Adanya file tugas mandiri/terstruktur;
 - d. Adanya fasilitas forum/diskusi;
 - e. Adanya link untuk penambahan/penguatan materi;
 - f. Adanya link pengiriman tugas/*assignment*.
4. Fasilitas pembelajaran dosen (absensi, modul, materi tiap pertemuan, bentuk penugasan kepada mahasiswa serta link virtual seperti id zoom, google meet dan lain-lain, wajib di masukkan di dalam *e-learning* dosen);
5. Dosen memaksimalkan agar setiap mahasiswa wajib mendownload setiap fasilitas pembelajaran dosen pada point 4 melalui *e-learning* mahasiswa masing-masing;
6. Perkuliahan yang dilakukan secara virtual dengan menggunakan link seperti zoom cloud meeting, google meet dapat dilakukan minimal 3 kali selama satu semester berjalan.

B. FASILITAS PENDUKUNG PEMBELAJARAN DARING

1. *Whatsapp group* (WAG) kelas belajar selanjutnya sebagai media resmi untuk memantau proses pembelajaran kelas sesuai jadwal yang telah ditetapkan fakultas;
2. Fakultas wajib menyiapkan *whatsapp group* (WAG) kelas belajar untuk memastikan bahwa proses pembelajaran, penyampaian materi dan penugasan mahasiswa berjalan sesuai dengan jadwal dosen masing-masing mata kuliah;
3. Aktivitas dosen mengajar yang terekam melalui *whatsapp group* (WAG) kelas belajar selanjutnya menjadi presensi kehadiran dosen yang direkap oleh fakultas selanjutnya diinformasikan ke Biro Administrasi Keuangan sebagai kehadiran dosen;
4. *Whatsapp group* (WAG) berfungsi untuk memonitor dan sarana komunikasi pembelajaran (informasi, jadwal terkait dengan materi matakuliah sesuai dengan jadwal kuliah) selanjutnya harus dimonitor langsung oleh fakultas dan atau Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM).

C. KETENTUAN PENDUKUNG PEMBELAJARAN

1. Jadwal/roster yang disusun fakultas selanjutnya sebagai pedoman umum untuk pelaksanaan proses pembelajaran daring;
2. Dosen merekap aktivitas mahasiswa yang mengambil matakuliah yang dibawa sesuai semester melalui *e-learning* masing-masing;



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6619056 - 6622400 - 6624567 Fax. (061) 6625474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : kampus@rektor.ac.id

3. Penjelasan materi, tugas terstruktur, mandiri dan diskusi dengan mahasiswa dilakukan melalui fasilitas *e-learning*;
4. *E-learning* secara otomatis merekam proses pembelajaran (tugas dan kehadiran mahasiswa);
5. Dosen juga bisa merekap manual mahasiswa yang mengambil matakuliah yang di bawa sesuai semester;
6. Pembelajaran yang dilakukan secara daring melalui fasilitas *e-learning* UMSU;
7. Rekap aktivitas mahasiswa (kehadiran online, penugasan mandiri mahasiswa) dilakukan melalui *whatsapp group* (WAG) kelas belajar;
8. Dosen wajib memberikan materi/bahan ajar kepada mahasiswa untuk menunjang pemaksimalan CPMK;
9. Pemberian tugas (mandiri dan terstruktur) kepada mahasiswa disesuaikan dengan bobot matakuliah;
10. Pimpinan Fakultas, Program Studi, Unit Penjaminan Mutu atau Gugus Penjaminan Mutu dan Tenaga Kependidikan wajib mengontrol proses pembelajaran berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan melalui *whatsapp group* (WAG) kelas.

D. WAKTU PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN PENUGASAN

1. Waktu pelaksanaan pembelajaran matakuliah yang dilaksanakan secara daring dengan bobot 2 (dua) satuan kredit semester (SKS) disetarakan dengan waktu 20 (dua puluh) menit per matakuliah;
2. Waktu pelaksanaan pembelajaran matakuliah yang dilaksanakan secara daring dengan bobot 3 (tiga) atau 4 (empat) SKS disetarakan dengan waktu 30 (tiga puluh menit) menit per matakuliah;
3. Penugasan yang diberikan kepada mahasiswa tetap memperhatikan capaian pembelajaran matakuliah;
4. Penugasan yang diberikan kepada mahasiswa harus rasional, proporsional dan tidak berlebihan;
5. Rekam penugasan yang diberikan kepada mahasiswa dilakukan dosen secara fleksibel dan tidak memberatkan mahasiswa.

E. PELAKSANAAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

1. Pelaksanaan ujian tengah semester (UTS) ditanggung jawabi oleh panitia ujian atau langsung oleh Pimpinan Fakultas;
2. Ujian tengah semester (UTS) dilaksanakan setelah terpenuhi pembelajaran maksimal 7 kali pertemuan;
3. Ujian tengah semester dilaksanakan pada pertemuan/minggu ke 8 (delapan);
4. Ujian dilaksanakan secara daring/online;
5. Ketentuan dan syarat pelaksanaan ujian tengah semester dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

F. PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

1. Pelaksanaan ujian akhir semester (UAS) ditanggung jawabi oleh panitia ujian atau langsung oleh Pimpinan Fakultas;
2. Ujian akhir semester (UAS) dilaksanakan setelah terpenuhi pembelajaran maksimal 14 kali pertemuan;
3. Ujian akhir semester dilaksanakan pada pertemuan/minggu ke 16 (enam belas);



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6619056 - 6622400 - 6624567 Fax. (061) 6625474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : kampus@rektor.ac.id

4. Ujian dilaksanakan secara daring/online;
5. Ketentuan dan syarat pelaksanaan ujian akhir semester dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

G. PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Pemberian nilai akhir diberikan dosen sesuai dengan form yang disiapkan untuk UTS dan UAS semester berjalan;
2. Penyerahan dan penginputan ke Sistem Informasi Akademik (SIMAKAD) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari dari waktu ujian mata kuliah dilaksanakan;
3. Perbaikan nilai, nilai susulan dilakukan dengan ketentuan yang berlaku;
4. Perbaikan nilai hanya berlaku untuk nilai **C**, sampai dengan **D**;
5. Nilai **E** secara otomatis wajib mengulang matakuliah sesuai dengan semester matakuliah tersebut diambil.



Assoc. Prof. Dr. Agussani, M.AP.
NIDK. 8883311019